



PUTUSAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK



**Perkara Nomor :
30/Pdt.G/2017/PTA.Ptk**

**Jenis Perkara
CERAI GUGAT**

antara

PEMBANDING

melawan

TERBANDING

**Tanggal Putus
10 JANUARI 2018**

[www.pta-pontianak.go.id/publikasi putusan](http://www.pta-pontianak.go.id/publikasi_putusan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2017/PTA.Ptk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wartawan, tempat tinggal di Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, semula sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

Melawan

Terbanding, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, semula sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bengkayang Nomor 194/Pdt.G/2017/PA.Bky tanggal 26 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1439 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 30/Pdt.G/2017/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 194/Pdt.G/2017/PA.Bky tanggal 26 Oktober 2017 Putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 November 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkulu;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 8 November 2017;

Bahwa berdasarkan Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 194/Pdt.G/2017/PA.Bky tanggal 10 November 2017 bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 9 November 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding sangat berkeberatan dengan Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 194/Pdt.G/2017/PA.Bky tanggal 26 Oktober

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 30/Pdt.G/2017/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tersebut karena Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam menilai peristiwa hukum;

2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim hanya mempertimbangkan atau memperhatikan dari sisi kepentingan Terbanding;
3. Bahwa Majelis Hakim tidak atau mempertimbangkan jawaban, tanggapan dan harapan yang disampaikan oleh Pemanding;

Bahwa berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkayang Nomor 194/Pdt.G/2017/PA.Bky tanggal 15 November 2017 bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 November 2017 yang pada pokoknya bahwa pertimbangan maupun amar putusan Pengadilan Agama Bengkayang sudah sangat tepat dan benar, oleh karenanya memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Pontianak untuk menolak permohonan banding Pemanding;

Bahwa pada tanggal 17 November 2017 kepada Pemanding dan Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Bengkayang Nomor 194/Pdt.G/2017/PA.Bky tanggal 20 November 2017 bahwa Terbanding telah melakukan inzage dan berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkayang Nomor 194/Pdt.G/2017/PA.Bky tanggal 30 November 2017 bahwa Pemanding telah melakukan inzage;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada tanggal 12 Desember 2017 dengan Nomor 30/Pdt.G/2017/PTA.Ptk;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemanding diajukan dalam tenggang waktu banding (hari ke 13 setelah diucapkannya putusan) dan menurut cara-cara sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 30/Pdt.G/2017/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pontianak setelah meneliti dengan seksama berkas perkara dari Pengadilan Agama Bengkayang yang terdiri dari Bundel A dan Bundel B, maka pokok perkara dalam perkara ini adalah tentang cerai gugat antara Penggugat melawan Tergugat dan Pengadilan Agama Bengkayang telah mengabulkan gugatan cerai Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 194/Pdt.G/2017/PA.Bky tanggal 8 November 2017 ternyata Pembanding memohon pemeriksaan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Bengkayang Nomor 194/Pdt.G/2017/PA.Bky tanggal 26 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1439 Hijriah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ditentukan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai pihak Penggugat wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat;

Menimbang, bahwa Penggugat pekerjaannya adalah Pegawai Negeri Sipil (Guru) pada SMP XX dan untuk melakukan perceraian tersebut telah mendapatkan Rekomendasi Nomor 800/099/TU tertanggal 9 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP XX;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat serta dikuatkan pula dengan keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat masing-masing bernama XX dan XX harus dinyatakan terbukti bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah dikarenakan permasalahan motor dan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai suami antara lain wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya Tergugat sebagai suami menanggung nafkah yakni segala keperluan hidup sehari-hari dalam hal

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 30/Pdt.G/2017/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makanan, pakaian (kiswah), tempat kediaman (maskan) yang layak, biaya berumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan. Tergugat sebagai seorang suami wajib memberikan pendidikan agama kepada Penggugat sebagai istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa (lihat Pasal 80 dan 81 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam kesimpulan dan memori bandingnya menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding sebagai wartawan Tabloid hanya memperoleh honorarium sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) perbulan yang hanya mencukupi untuk mobilitas dan kebutuhan pribadi Tergugat/Pembanding. Selain itu menyatakan pula bahwa dalam kurun waktu 90 hari yang akan datang atau selambat-lambatnya bulan Januari 2018 baru ada nafkah untuk Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Pontianak memperhatikan harga-harga kebutuhan pokok sehari-hari dan keperluan hidup lainnya di wilayah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat serta berdasarkan pengakuan dan fakta tersebut Pengadilan Tinggi Agama Pontianak harus menyatakan bahwa benar Tergugat/Pembanding selama berumah tangga dengan Penggugat/Terbanding tersebut Tergugat/Pembanding tidak mencukupi kebutuhan nafkah sehari-hari Penggugat/Terbanding dan oleh karenanya Penggugat/Terbanding tidak dapat menerima kenyataan tersebut sehingga mengajukan perkara a quo ke Pengadilan Agama Bengkayang;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah didukung dengan bukti surat yang autentik serta dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sependapat dengan Pengadilan Agama Bengkayang yang telah menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Bengkayang yang telah mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 30/Pdt.G/2017/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak mengambil alih pertimbangan Pengadilan Agama Bengkayang tersebut adalah karena dinilai telah benar dalam mempertimbangkan seluruh aspek, baik formal maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum dari peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya ternyata Tergugat mengajukan bukti surat berupa T.1. dan T.2. serta menghadirkan seorang saksi bernama XX;

Menimbang, bahwa bukti T.1. adalah berupa surat pernyataan Tergugat tertanggal 4 September 2017 sebagai tenaga ahli/inti secara penuh waktu (full time), Keahlian : Administrasi/Logistik pada perusahaan XX beralamat di Singkawang dan diketahui oleh Direkturnya, terhitung sejak tanggal 25 Januari 2010, dan bukti T.2. adalah berupa surat pernyataan Tergugat tertanggal 15 Agustus 2017 sebagai tenaga ahli/inti secara penuh waktu (full time), Keahlian/Keterampilan : Administrasi dan Keuangan pada perusahaan XX beralamat di Singkawang dan diketahui oleh Direkturnya, terhitung sejak tahun 2015;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1. dan T.2. tersebut Pengadilan Tinggi Agama Pontianak mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Surat Pernyataan dengan menggunakan kop surat suatu perusahaan tertentu biasanya dibuat oleh Direktur Perusahaan tersebut, bukan dibuat oleh orang yang menyatakan dan diketahui oleh direkturnya;
2. Pada bukti T.1. Tergugat menyatakan berkedudukan sebagai tenaga ahli/inti secara penuh waktu adalah terhitung sejak tanggal 25 Januari 2010 dan pada bukti T.2. Tergugat menyatakan berkedudukan sebagai tenaga ahli/inti secara penuh waktu adalah terhitung sejak tahun 2015. Jadi telah menduduki jabatannya tersebut beberapa tahun sebelum melangsungkan pernikahan dengan Penggugat sampai dengan sekarang ini;
3. Menduduki suatu jabatan sebagai tenaga ahli pada suatu perusahaan (XX dan XX) biasanya memperoleh gaji/upah;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 30/Pdt.G/2017/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah melangsungkan pernikahan dengan Penggugat ternyata Tergugat tidak menjelaskan atau memberikan gaji/upah hasil kerjanya tersebut kepada Penggugat, sehingga Penggugat pun dalam kesimpulannya menyatakan bahwa pekerjaan Tergugat tersebut tidak ada faktanya;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat ternyata hanya seorang yang pada pokoknya telah memberikan keterangan bahwa saksi adalah teman Tergugat, Penggugat dan Tergugat menikah satu tahun yang lalu, Saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Tergugat pernah datang ke kantor menemui kepala dinas membicarakan tentang proyek bangunan dan pengairan tapi terkendala dan akhirnya proyek dibatalkan, Tergugat sebagai wartawan ada penghasilannya, namun berapa nominalnya tidak tahu;

Menimbang, bahwa dikarenakan bukti T.1. dan T.2. serta keterangan saksi Tergugat tersebut tidak mampu melumpuhkan fakta yang didalilkan Penggugat, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo ternyata baik Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang maupun mediator dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat maupun Tergugat telah berusaha untuk merukunkan keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, akan tetapi ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin untuk dapat dirukunkan lagi, bahkan telah berpisah tempat tinggal (tidak serumah) sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan sekarang ini dan selama berpisah tersebut satu sama lainnya sudah tidak lagi melakukan kewajibannya masing-masing sebagai suami-istri sebagaimana mestinya, Penggugat pun tetap berkukuh tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 30/Pdt.G/2017/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya dan bila perkawinan tetap dipertahankan besar kemungkinan akan menimbulkan mudarat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan jalan satu-satunya baik bagi Penggugat maupun Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Agama Bengkayang yang berkesimpulan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut menurut Pengadilan Tinggi Agama Pontianak adalah sangat tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan mengabulkan gugatan perceraian. Selain itu Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 44 K/AG/1998 tanggal 19 Januari 1999 mengabstraksikan kaidah hukum pula bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 30/Pdt.G/2017/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat, haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas telah sesuai pula dengan pendapat Imam Sayid Sabiq sebagaimana tersebut dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 189 yang diambil alih Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sebagai pendapat sendiri yang berbunyi:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة
بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق و حينئذ يطلقها
القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : “Apabila seorang istri menggugat cerai suaminya dengan alasan telah terjadi mudarat yang menyebabkan tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, maka Hakim boleh menceraikan suami istri tersebut dengan talak satu ba’in setelah gugatan istri terbukti dan Hakim sudah tidak berhasil merukunkan suami istri tersebut”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bengkayang Nomor 194/Pdt.G/2017/PA.Bky tanggal 26 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1439 Hijriah yang dimohonkan banding ;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 30/Pdt.G/2017/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1439 Hijriah oleh kami **Drs. Wiharno**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Ali Masykuri Haidar, S.H.**, dan **Drs. H. A. Khaliq Ms. Damanhuri**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Dwi Sulastri, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Wiharno

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. H. Ali Masykuri Haidar, S.H.

Drs. H. A. Khaliq Ms. Damanhuri

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Dwi Sulastri, S.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 30/Pdt.G/2017/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses Rp 139.000,-
2. Redaksi Rp 5.000,-
3. Meterai Rp 6.000,- +

Jumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 11 hal. Put. No. 30/Pdt.G/2017/PTA.Ptk



Design by Tim IT PTA Pontianak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)